

RINGKASAN ISI

KABUPATEN KEBUMEN, 2026, NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2029.

Naskah Akademik ini disusun sebagai dasar pembentukan Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan untuk menjamin ketersediaan pendanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2029. Penyelenggaraan pemilihan secara langsung memerlukan anggaran besar, sedangkan APBD juga harus membiayai pelayanan publik dan pembangunan daerah. Kebutuhan anggaran Pemilihan Tahun 2029 diproyeksikan meningkat seiring pertumbuhan jumlah pemilih, tempat pemungutan suara, badan ad hoc, serta kemungkinan bertambahnya pasangan calon. Oleh karena itu, diperlukan pencadangan dana secara bertahap agar pembiayaan pemilihan tidak menimbulkan tekanan berlebihan terhadap kemampuan fiskal daerah.

Pembentukan Dana Cadangan berlandaskan prinsip demokrasi, kepastian hukum, tata kelola pemerintahan yang baik, serta pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan. Peraturan perundang-undangan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk membentuk Dana Cadangan guna mendanai kebutuhan yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran. Kabupaten Kebumen belum memiliki pengaturan khusus mengenai Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2029, sehingga diperlukan Peraturan Daerah sebagai landasan hukum pencadangan dan pengelolaan dana tersebut.

Arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah adalah pembentukan Dana Cadangan sebesar Rp40.000.000.000,00 yang dianggarkan secara bertahap melalui APBD Tahun Anggaran 2027 dan Tahun Anggaran 2028, masing-masing sebesar Rp20.000.000.000,00. Materi muatan meliputi tujuan pembentukan, sumber dan besaran dana, penempatan, penggunaan, program dan kegiatan yang dibiayai, penatausahaan, serta pertanggungjawaban. Dana Cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri dan dapat ditempatkan pada deposito atau investasi jangka pendek berisiko rendah sebelum digunakan, kemudian disalurkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2029.

Catatan: Naskah Akademik disusun oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen pada Tahun 2026 sebagai acuan penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2029.

ABSTRACT

KEBUMEN REGENCY, 2026, ACADEMIC PAPER FOR THE DRAFT REGIONAL REGULATION CONCERNING THE ESTABLISHMENT OF A RESERVE FUND FOR THE 2029 ELECTION OF THE REGENT AND VICE REGENT.

This Academic Paper was prepared as the basis for establishing a Regional Regulation on a Reserve Fund to ensure the availability of funding for the 2029 Election of the Regent and Vice Regent of Kebumen. Direct elections require substantial funding, while the Regional Revenue and Expenditure Budget must also finance public services and regional development. The funding requirement for the 2029 Election is projected to increase due to the growth in the number of voters, polling stations, ad hoc election bodies, and the potential increase in the number of candidate pairs. Therefore, a phased reserve fund is required so that election financing does not place excessive pressure on the regional fiscal capacity.

The establishment of the Reserve Fund is based on the principles of democracy, legal certainty, good governance, and effective, efficient, accountable, and transparent regional financial management. Laws and regulations authorize Regional Governments to establish reserve funds for needs that cannot be charged to a single fiscal year. Kebumen Regency does not yet have specific regulations concerning a Reserve Fund for the 2029 Election of the Regent and Vice Regent; therefore, a Regional Regulation is required as the legal basis for reserving and managing the funds.

The regulatory direction of the Draft Regional Regulation is the establishment of a Reserve Fund in the amount of Rp40,000,000,000.00, to be budgeted in stages through the 2027 and 2028 Regional Revenue and Expenditure Budgets, in the amount of Rp20,000,000,000.00 each year. Its scope covers the purpose of the fund, its source and amount, placement, use, funded programs and activities, administration, and accountability. The Reserve Fund will be placed in a separate account and may be deposited or invested in low-risk short-term instruments before being used, in accordance with laws and regulations, to support the implementation of the 2029 Election of the Regent and Vice Regent.

Note: *This Academic Paper was prepared by the Government of Kebumen Regency in 2026 as a reference for the drafting and deliberation of the Draft Regional Regulation concerning the Establishment of a Reserve Fund for the 2029 Election of the Regent and Vice Regent.*